



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH JALAN TOL KABUPATEN PASURUAN
MENJADI PERSEROAN TERBATAS JALAN TOL KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa agar dapat memberikan peran dan fungsi yang lebih besar serta memperluas jangkauan operasional Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan sehingga lebih mampu menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah dalam era globalisasi, maka Perusahaan Jalan Tol Kabupaten Pasuruan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 tahun 2004 perlu diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) Jalan Tol Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut huruf a, maka dipandang perlu dibentuk Perseroan Terbatas Jalan Tol Kabupaten Pasuruan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH JALAN TOL KABUPATEN PASURUAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS JALAN TOL KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
5. Badan Usaha milik Daerah (BUMD) terdiri dari PT dan Perusahaan Daerah;
6. Perseroan Terbatas (PT) adalah PT. Jalan Tol Kabupaten Pasuruan yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah RUPS PT. JALAN TOL;
8. Dewan Komisaris, adalah Dewan Komisaris PT. Jalan Tol Kabupaten Pasuruan;
9. Komisaris Utama, adalah Komisaris Utama PT. Jalan Tol Kabupaten Pasuruan;
10. Komisaris, adalah Komisaris PT. Jalan Tol Kabupaten Pasuruan;
11. Direksi, adalah Direksi PT. Jalan Tol Kabupaten Pasuruan;
12. Pegawai, adalah Pegawai PT. Jalan Tol Kabupaten Pasuruan;
13. Akta Pendirian, adalah Akta Pendirian PT. Jalan Tol Kabupaten Pasuruan;
14. Saham, adalah bukti Pemilikan Modal PT. Jalan Tol Kabupaten Pasuruan yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Jalan Tol Kabupaten Pasuruan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2004 dengan bentuk hukumnya yang semula Perusahaan Daerah diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT);

- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha-usaha perusahaan, hak dan kewajiban serta pegawai Perusahaan Daerah Jalan Tol Kabupaten Pasuruan dialihkan kepada PT. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Seluruh kekayaan PT. sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (4) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Jalan Tol Kabupaten Pasuruan sebagaimana tersebut ayat (1), maka :
 - a. Bupati diberikan wewenang untuk memproses perubahan bentuk badan hukum dimaksud sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan menyangkut Perseroan Terbatas dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroan Terbatas.
- (5) Dengan perubahan bentuk badan hukum tersebut dalam ayat (1), nama Perusahaan Daerah Jalan Tol Kabupaten Pasuruan berubah menjadi PT. Jalan Tol Kabupaten Pasuruan;
- (6) Perseroan Terbatas (PT) berkedudukan dan berkantor Pusat di Kabupaten Pasuruan dan dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Perwakilan dan Unit Usaha lainnya yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) adalah untuk memberikan peran dan fungsi yang lebih besar serta memperluas jangkauan operasional Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan sehingga lebih mampu menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah dalam era globalisasi;
- (2) Tujuan Perseroan Terbatas (PT) :
 - a. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak swasta dan masyarakat untuk menanamkan modalnya;
 - c. Memajukan Perekonomian Daerah;
 - d. Membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - e. Memperluas wilayah dan usaha;
 - f. Ambil bagian pada investasi di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

BIDANG USAHA

Pasal 7

Bidang usaha Perseroan Terbatas (PT) meliputi bidang produksi, distribusi, jasa dan lain-lain usaha dalam arti seluas-luasnya, serta usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan dalam kegiatan Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham;
- (2) Penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pihak lain dengan ketentuan komposisi Modal disetor mayoritas oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai permodalan PT. diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan yang ditempatkan serta disetor sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. untuk pertama kali, ditetapkan sebesar Rp 39.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan milyar rupiah) yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal 14 pemenuhan jumlah modal disetor dan modal yang ditempatkan yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam mengadakan perubahan modal dasar, Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PT. terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD;
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Untuk pertama kali Saham PT. seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- (6) Untuk selanjutnya PT. dapat menjual saham kepada swasta dan atau masyarakat dengan ketentuan bagian terbesar saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. adalah saham atas nama;
- (2) Nilai nominal Saham ditetapkan oleh RUPS;
- (3) Setiap pemegang Saham, menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 11

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 12

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi Perusahaan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.;

- (2) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan oleh Direksi Perseroan terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- (4) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan;
- (5) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di pimpin oleh salah satu Anggota Dewan Komisaris;
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasar atas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB VI DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama yang merupakan wakil Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan beberapa orang komisaris sesuai dengan kebutuhan yang diantaranya diangkat dari tenaga ahli profesional;
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar;

Pasal 14

Dewan Komisaris PT. untuk pertama kali diangkat oleh Bupati sampai ditetapkannya Dewan Komisaris baru oleh RUPS.

BAB VII DIREKSI

Pasal 15

- (1) Direksi Perusahaan Daerah menjadi Direksi Perseroan Terbatas untuk pertama kali sampai ditetapkannya pengurus baru oleh RUPS.
- (2) Perseroan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa Direktur sesuai dengan kebutuhan dan peraturan ketentuan yang berlaku;
- (3) Direksi diangkat dalam RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dengan kemungkinan dapat diangkat kembali.;
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, tugas, wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam Akta Pendirian.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Pada saat pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas seluruh Pegawai Perusahaan Daerah beralih menjadi Pegawai Perseroan Terbatas;
- (2) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Hak dan Kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan PT.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Perseroan dapat melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan;
- (2) Kerjasama dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh PT. maupun oleh unit usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Unit usaha yang akan melakukan kerjasama harus mendapat persetujuan dari PT.

BAB IX TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SERTA LAPORAN

Pasal 19

- (1) Tahun buku PT. adalah Tahun Takwin;
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun Anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan;
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku terakhir.

Pasal 20

- (1) Pada setiap tahun buku terakhir, dibuat laporan yang memuat;
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;

- b. Laporan mengenai keadaan dan jalannya PT. serta hasil yang dicapai;
 - c. Kegiatan utama PT dan perubahan selama tahun buku;
 - d. Perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kinerja PT;
 - e. Nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
 - f. Gaji tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.
- (2) Paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku PT. ditutup. Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 21

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan untuk:
- a. Deviden pemegang saham..... = %;
 - b. Cadangan umum.....= %;
 - c. Cadangan tujuan.....= %;
 - d. Dana kesejahteraan.....= %;
 - e. Jasa produksi.....= %;
- (2) Penetapan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditentukan dalam Anggaran Dasar;
- (3) Laba bersih yang menjadi bagian pemerintah daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS.

BAB XI

PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 22

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambil alihan PT. ditetapkan oleh RUPS;
- (2) Tata Cara penggabungan, peleburan dan pengambil alihan PT. sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23

- (1) Perseroan dapat dibubarkan berdasarkan pada :
- a. Keputusan RUPS;
 - b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir, kecuali diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Penetapan Pengadilan.
- (2) Pembubaran dan likuidasi PT. ditetapkan oleh RUPS dan penetapan Pengadilan mengacu kepada Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan Kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Sebelum dilaksanakannya RUPS, Dewan Komisaris yang berasal dari wakil Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Perusahaan Daerah yang ada dapat digabung ke dalam unit usaha PT. sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) PT. didirikan untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar;
- (3) Direksi PT. wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Sebelum peraturan kepegawaian Perseroan Terbatas ditetapkan oleh Direksi, dapat diberlakukan ketentuan kepegawaian yang berlaku pada Perusahaan Daerah yang telah ada.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT. akan ditetapkan dalam Akta Pendirian dan Keputusan RUPS.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dalam proses perubahan bentuk badan hukum menjadi PT., maka Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Jalan Tol Kabupaten Pasuruan masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akte Pendirian PT. oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Jalan Tol Kabupaten Pasuruan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 September 2006

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2006

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

Drs. H. MACHMUD RIEF

Pembina Utama Muda

NIP. 510 054 806

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2006 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH JALAN TOL KABUPATEN PASURUAN
MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) JALAN TOL
KABUPATEN PASURUAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk mengimplementasikan wewenang tersebut. Salah satu diantaranya adalah pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pasuruan menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, dengan membentuk Perseroan Terbatas (PT) Jalan Tol Kabupaten Pasuruan.

Langkah ini patut dilaksanakan karena merupakan wujud nyata upaya mendukung usaha ke arah pengembangan potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menuju era globalisasi serta sebagai wahana agar swasta dan masyarakat dapat berperan aktif di dalamnya, sehingga dapat lebih menghidupkan gerak laju perekonomian daerah.

Sisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah agar dengan pembentukan PT. Jalan Tol Kabupaten Pasuruan ini, BUMD yang ada lebih dapat antisipatif, responsif dan fleksibel dalam menyikapi segala perkembangan ekonomi daerah, regional, nasional dan global, utamanya untuk dapat membuka usaha baru maupun ikut ambil bagian terhadap segala bentuk investasi di Kabupaten Pasuruan.

Dengan pembentukan PT ini juga diharapkan BUMD dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 ayat (1) s/d (3) | : | Cukup jelas |
| ayat (4) huruf a | : | Bupati diberi kewenangan untuk memproses pembentukan Perseroan Terbatas dengan Akta Notaris sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan DPRD |

- huruf b : Cukup jelas
- ayat (5) dan (6) : Cukup jelas
- Pasal 3 s/d 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Pengertian Modal Dasar adalah jumlah dan nilai nominal saham maksimal yang boleh diterbitkan PT sesuai anggaran Dasarnya.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Untuk kepentingan RUPS ini para Pemegang Saham dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus terlebih dahulu konsultasi untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
- ayat (4) s/d (6) : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud saham atas nama adalah saham atas nama Pemerintah Daerah dan atau pemegang saham lainnya.
- ayat (2) : Yang dimaksud RUPS lainnya adalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, yang dalam hal ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- ayat (3) : Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Kekuasaan tertinggi PT adalah RUPS.
- ayat (2) s/d (7) : Cukup jelas.
- Pasal 13 s/d 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) dan (3) : Pengaturan kepegawaian yang menyangkut hak dan kewajiban pegawai harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris PT, sedang pelaksanaannya cukup ditangani Direksi
- Pasal 18 ayat (1) : Pihak-pihak lain adalah pengusaha, Koperasi, dan badan Hukum.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Laporan tahunan yang berupa neraca dan laba/rugi sebelum diajukan RUPS harus diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar
- Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 20 s/d Pasal 29 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR